



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 153 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/37.A/404.101.2/B/2023 TENTANG PENUNJUKAN BANK
DAN PENETAPAN NOMOR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENENG DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MANTINGAN PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomor rekening kas, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/37.A/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Bank dan Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/37.A/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Bank dan Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1223);
6. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/414/404.101.2/B/2022 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Geneng;
7. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/415/404.101.2/B/2022 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Mantingan;
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/37.A/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Bank dan Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/37.A/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan Bank dan Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ngawi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Nomor Rekening Kas untuk masing-masing RSUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Geneng:
 1. Nomor Rekening Kas I : 1801000491
 2. Nomor Rekening Kas II : 1801000751
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan
Nomor Rekening Kas: 1361000826

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan
Mantingan yang bersangkutan